



ERIKUAS1

The Production

✓ Bem

Page 1

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

1

1

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Temporary

#### Bibliography:

15/11/2023

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Page 1

Bukas merupakan bagian pemindahan zat air atau zat ke lewat ruang dan kerapu.

Tju

Prosedur ini dilakukan agar bisa terjadinya banjir. R3LDI Labuan Bajo merupakan salah satu yang mengakibatkan kerusakan bahan bangunan. Pada tahun 1996, banjir yang mengakibatkan kerusakan bahan bangunan di Labuan Bajo dapat membebaskan kerugian sebesar 100 juta rupiah dan seluruh kerugian R3LDI Labuan Bajo. Kerusakan yang terjadi pada saat ini juga akan berbahaya ketika ada banjir.

Kontakt

1. Kepausan Dinklat RSIK Lahanang Bap. Prov. Sulut Nomor: 44015/201/HQ/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Kebersihan (KK).
  2. Kepausan Dinklat RSIK Lahanang Bap. Nomor: 4213-021-LH/2013/2022 tentang Tim Ranta Bengoro

1' minute

- A. Persiapan

  1. Penempatan pasukan
  2. Periksa kesiapan pasukan dengan
  3. Periksa kesiapan atribut
  4. Persiapan Alat-alat
  5. Ambulance

B. Pelaksanaan

  1. Awalnya dipelakukan evakuasi medis. Incident Commander (IC) menetapkan evakuasi yang harus dilakukan yaitu evakuasi sebagian atau evakuasi keseluruhan
  2. C memberikan instruksi Safety & Security Officer untuk mengidentifikasi area yang akan dipusat untuk operasi evakuasi, membantu proses evakuasi
  3. C memberikan instruksi kepada Public Information Officer untuk menghubungi polisi jika diperlukan evakuasi ke tempat pengungsian lainnya. Untuk mencegah kerusuhan saat operasi selanjutnya dilengkapi dengan kerjasama PPS
  4. Karena pengungsi dan korban haruslah tetap berada di jarak ke pasar

**EVAKUASI**

No Dokumen	No Rujuk	Halaman
034 B/RSUD/DR/15/2022	CY	317

**C. Hal yang harus dipersiapkan**

Untuk melaksanakan tugas pengunjung dan awal evakuasi

**Unit Teknik:**

IGD




## KEADAAN DARURAT

No Dokumen :  
06/LB-02/SPO-K3/VII/2022

No Revisi :  
02

Halaman :  
1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit  15 Juli 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji   Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001
Pengertian	Keadaan darurat adalah peristiwa yang terjadi mendadak yang tidak dapat dihindari dan dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia, peralatan dan lingkungan	
Tujuan	Memantapkan kesiagaan dan tanggapan dalam menanggulangi kondisi-kondisi darurat dan kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kejadian darurat atau kecelakaan, termasuk mencegah dampak negatif ke lingkungan	
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02//VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite dan Keselamatan Kerja (K3);</li><li>Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 Tentang Tim Siaga Bencana.</li></ol>	
Prosedur	Pada kondisi darurat (kebakaran/kecelakaan fatal/tumpahan bahan berbahaya/ledakan/bencana alam/dll) ikuti petunjuk berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>Jangan panik</li><li>Nyalakan tanda peringatan dini yang ada atau informasikan ke petugas</li><li>Matikan semua peralatan</li><li>Selamatkan diri dan orang terdekat, dan barang penting yang mudah dibawah ke lokasi aman, ikuti petunjuk evakuasi</li></ol>	




## KEADAAN DARURAT

No Dokumen :  
06/LB-02/SPO-K3/VII/2022

No Revisi :  
02

Halaman :  
1/2



Petugas tanggap darurat harus segera melakukan tindakan :

1. Menolong & evakuasi korban
2. Meredakan keadaan darurat
3. Mengamankan lokasi
4. Meminta bantuan bila tidak dapat diatasi (koordinasi dengan phak terkait)

Nomor telepon penting

Pemadam kebakaran : 0411113

Rumah Sakit : 0411-873482

Polisi : 0411- 449345/ 0411-515201

Unit Terkait

1. Buku laporan harian
2. Blangko SBK (Surat Bukti Keluar)



## MERUJUK KORBAN BENCANA

No Dokumen : IDA-SASB/4437/V/1/22  
No Revisi : 02  
Halaman : 1/1



STRANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Tanda Tangan : 10 JULI 2022
Pengantar	Menyusul korban bencana adalah orang-orang yang diselamat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo Makassar dan memerlukan evakuasi/pemindahan ke luar daerah tujuan yang lebih tinggi
Tujuan	Untuk memberikan pelayanan medis korban sesuai dengan tingkat kesulitan
Kesahanian	<ol style="list-style-type: none"><li>Kepatuhan Direktor RSUD Labuan Bajo Prov. Sulsel Nomor 440225L3-02/V/2022 terhadap Tim Komisi Kesehatan dan Keseksualan Kepala (KSK)</li><li>Kepatuhan Direktor RSUD Labuan Bajo Nomor 440225-L3-01/V/2022 terhadap Tim Staf Bencana</li></ol>
Prosesur	<p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pembentukan tim</li><li>Pembentukan komite</li><li>Pembentukan komit</li></ol> <p>B. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Korban yang dibutuhkan pengawatan</li><li>Korban yang akan dimulai harus sudah mendapat persetujuan oleh manager IGD. Berkoordinasi dengan dokter yang menangani dan ketua Ambulans</li><li>Persiapan mengangkut pasien melalui sistem administrasi korban kewajiban mengantarkan Transportasi manager dan melakukan tindak berkoordinasi dengan Tim Medis</li><li>Transportasi Manager menggunakan ambulans bantuan otoritas kesehatan dan dilakukan ketat dalam</li><li>Tim Medis melakukan pendampingan sampai ke kapal niujen</li></ul>
Untertul	Tim Medis IGD



## PEMELIHARAAN ALAT PELINDUNG DIRI

No Dokumen : NRP.00000000000000000000  
No. Hukum : 02  
Halaman : 1/1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Tanda

16 Juli 2022



Dit. Abdul Hamid Nawawi LML.Kan  
NIP. 1967080324100921 301

Pengertian	Aktifitas untuk membersihkan Alat Pelindung Diri (APD) sebelum dipergunakan
Tujuan	Agar Alat Pelindung Diri awet dan tetap keberadaannya selalu siap untuk dipakai kembali
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan Direktur RSLD Labuan Bajo Frdr. Sulisti No. 40225_E-02/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 tentang Tinjauan Kesiapan dan Keabsahan Kegiatan (KK)</li><li>Keputusan Direktur RSLD Labuan Bajo Nomor 482/LB-SEK/WU/17/02/2020 tertanggal Tim Slaga Bengkala</li></ol>
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Sebelum penelitian harus dipakai sesuai dengan fungsi tubuh seperti masker untuk melindungi saluran pernafasan, sarung tangan untuk melindungi tangan dan jemari, ketika tidak melindungi tangan menggunakan kaki untuk melindungi kaki</li><li>Sebelum Alat Pelindung Diri selesai dipakai disimpan pada tempatnya</li></ol>
Unit Terkait	Sejumlah Unit Kerja



## PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Ms. Bockus

2018-07-26 10:23:12

See Above

1

15

12

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Journal Home

**Questa è un:  
Città/Libertà/Impresa**

15-00-2022

Dee Abel, Harry Howell, M. Kas

Pengertian	Prosedur tetap yang dipergunakan saat lahir jasad kuburan dengan skala prioritas jadi pasien karyawati dan pengunjung. Kriteriaan dalam case prioritasi yang memiliki Nomor Seri serta pelaksanaan evakuasi dapat dilakukan.
Tujuan	Kenyamanan jadi pasien, karyawati dan pengunjung. Menghindari keran praviran dan akibat yang ada di RSUD Lubukling Batik Makassar. Mewujudkan lindas arjul untuk pasien.
Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepuluhan Direktor RSUD Lubukling Batik Prov. Sulsel Nomor 47/C/223/LD/02/VI/2022 tertanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komisi Kesehatan dan Kebersihan Klinik OSRS;</li> <li>Kepuluhan Direktor RSUD Lubukling Batik Nomor 462/LE-020/UMM/10/XII/2020 tertanggal Tim Binaan Bantuan.</li> </ol>
Prosedur	<p>Dalam hal sebagaimana ketentuan di 125.01 Lubukling Batik Makassar serta negara penanggulangan secara besar, terpadu, dan terarah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selama berlangsung karun kabisatnya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Premise</li> <li>Pertolongan jauh man, dia tidak pasien karyawati maupun pengunjung</li> <li>Seorang pasien atau dia yang tidak disebut disebutkan</li> <li>Pembatasan tempat kejadian untuk pengamatan dan penyekatan pihak kepolisian</li> </ol> </li> <li>Pelugas pelapor             <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter IQD yang sedang bertugas</li> <li>Karyawati yang bertugas dan bertindak sebagai Tim KS bertugas mengkoordinir semua kegiatan</li> </ol> </li> <li>Pengaruh             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepada Ketua Tim KS</li> <li>Kepada Direktor Umma RSUD Lubukling Batik Makassar</li> <li>Pihak kesehatan kewajibat untuk mengamati dan pengetahuan karun di tempat kejadian</li> </ol> </li> </ol>



## PENANGGULANGAN KEBAKARAN

No Dokumen :	No Revisi :	Halaman
0415-0225704-K3-VI (2022)	IIa	32

4. Penanggulangan kebakaran
- a. Dilakukan pemadaman laju kichten setelahnya
  - b. Dilakukan pemadaman kichtenan segera dengan menggunakan hydrant
  - c. Jika perlu, segera menghubungi Dinas Kebakaran
5. Setelah kejadian kebakaran
- Jika ada unit rumah sakit yang terbakar dibawah koordinasi Direktorat dan ketua tim K3 ini memintaarkan pasien dengan segera perawatan yang ada ke tempat rawat inap nekatnya. Mendata semua korban yang dilakukan oleh terjadinya kebakaran, jika ada yang terbakar dibawah koordinasi dan Direktorat dan Ketua Tim K3 setiap korban akan berlaku pemeriksaan kesehatan untuk pasien RSUD Lubuk Pakam bagi makassar yang mengalami sedang atau beratnya luka dil. Juga pengamanan korban yang ada.
- C. Hal-hal lain yang memerlukan pelajaran pasien akan dituliskan di bawah koordinasi Direktorat RSUD Lubuk Pakam

Unit Rumah Sakit

Semua korban RSUD Lubuk Pakam yang diperlukan pemeriksaan dan pelatihan diri bisa saat melaksanakan pelajaran



## TANGGAP DARURAT

No Dokumen	No Revisi	Tahaman
IN-000000000002	02	1.2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tujuan : Untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tanggap darurat

Tanggal Tanda Tangan : 10 Juli 2022



Dr. H. Mulyadi, M.Kes  
Lantik - Pelantik 189002 - 001

Pengertian	Tanggap darurat adalah suatu keadaan dimana seluruh petugas dan peneliti yang ada di Rumah Sakit dengan kondisi dan tugas spesifiknya ada dalam posisi siaga 1 berdasarkan peraturan dan protokol yang diterima oleh petugas dan dilakukan persiapan sebagaimana diberitahukan.
Tujuan	Penggunaan baju pelindung protokol medis yang benar untuk menghindari terpaparan zat-zat radiasi yang diterima oleh petugas dan dilakukan persiapan sebagaimana diberitahukan.
Kelipatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kep. lulusan Doktor RSUD Lembang No. Pmr. 5.168 Nomor 440-225LB-02-01102022 tanggal 12 Juli 2022 ditulis Ttd Kepala Kesatuan dan Keselamatan Keu dan QSD</li><li>2. Kep. lulusan Doktor RSUD Lembang No. Kordon02/LB-02101101XII2020 tertulis Ttd. Sugo Bencana</li></ol>
Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua petugas tetap di wajibkan untuk berada segera menghindarkan pekerjaan dan mempertahankan dengan baik dan selalu siap siaga terhadap bantuan sinis atau informasi mengenai terjadinya kondisi darurat.</li><li>2. Semua petugas yang tiba-tiba terjadi dalam dan sekitar lingkungan dengan keselamatan diri wajib segera berlari menuju ke TEMPAT BERKUMPUL kendakil atau titik standar darurat yang terjadi</li><li>3. Semua petugas yang harus menghindari akibatnya, arahannya instuktur dan Tim Evakuasi yang berada di tempat terdapat bantuan dengan kondisi darurat</li><li>4. Bagi petugas yang sang berada dan tidak sempat menuju TEMPAT BERKUMPUL usahakan dengan penuh dan teliti berlari, usahakan dengan menggunakan alat komunikasi yang memungkinkan untuk mengkomunikasikan keterwacan saat ini kepada Tim Evakuasi terdekat</li><li>5. Bagi orang-orang yang terjebak dan tidak sempat menuju TEMPAT BERKUMPUL jangan menahan membuatkan hal-hal yang dapat memperlambat waktu kembali keselamatan diri misalkan orang-orang tunggu bantuan dan Tim Evakuasi berlari dan sampai sejauh</li></ol>



## TANGGAP DARURAT

No Dokumen	No Rinci	Habermas
20180901 KAVIAR0001	02	012

- Isi lembaran ini berisi informasi tentang tindakan darurat yang dilakukan oleh tim tanggap darurat.
6. Para pelaku/tujuan yang sudah berada di tempat berkumpul selama kondisi darurat yang terjadi belum dapat dipulihkan, tetapilah dampaknya dan hingga akhirnya akan diturunkan dan tim tanggap darurat masih berjalan.
  7. Para korban darurat yang terjadi dan berkaitan dengan kecelakaan diri suatu dapat dibangun dan dipulihkan tanpa melibatkan pelaku/tujuan dan pihak ketiga.
  8. Tim Evakuasi harus berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat secara keseluruhan untuk menentukan apakah perlu dilakukan proses evakuasi bantuan yang lebih aman atau dilakukan di tempat kerja sendiri.
  9. Gunakan APD sesuai dengan kondisi dan alasan darurat yang ada pada saat melakukan proses evakuasi dan tentukan kesabaran pribadi sebaiknya datang sebelum melaksanakan hal tersebut, untuk menghindari jatuhnya corban lebih banyak.
- Untuk pengetahuan:
1. Buku laporan temuan
  2. Bantuan diluar Rumah Sakit Keluarga



## PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT (KEBAKARAN)

No Dokumen :  
07/LB-02/SPO-K3/VII/2022

No Revisi :  
02

Halaman :  
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit  15 Juli 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji   Dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001
Pengertian	Sistem deteksi api/kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui adanya kebakaran secara dini di lingkungan Rumah Sakit.	
Tujuan	Untuk mengetahui secara cepat adanya kebakaran sedini mungkin, sistem deteksi api/kebakaran adalah mencegah terjadi kebakaran yang lebih besar.	
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite dan Keselamatan Kerja (K3); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 Tentang Tim Siaga Bencana.	
Prosedur	1. Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni tidak selama 24 jam atau temporer, maka deteksi api/kebakaran dilakukan melalui pengontrolan ruangan secara periodic oleh petugas penjaga kantor/SATPAM maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu. 2. Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni selama 24 jam (misalnya, Bangsal Perawatan, Gedung Rawat Darurat) maka deteksi api/kebakaran dilakukan oleh petugas jaga maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu.	
Unit Terkait	1. Satuan Keamanan	